



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pulau Kalimantan NO. 33 Tlp/Fax. (0452)21743, Email : dikpora_poso@yahoo.co.id Kode Pos 94619

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 188.45/ 629 /DIKBUD/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

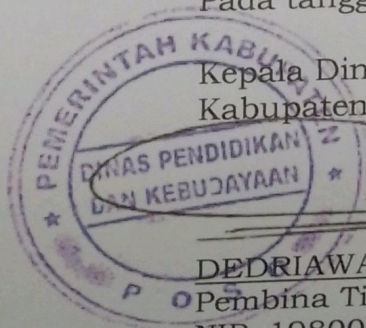
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan izin operasional PAUD kepada :
Nama : PAUD TERPADU TIRTANADI TANGKURA
Jenis Pendidikan : Taman kakak-kanak / kelompok Bermain (TK/KB)
Status Sekolah : Swasta
Alamat : Dusun Gantinadi Desa Tangkura
Kelurahan/Desa : Tangkura
Kecamatan : Poso Pesisir Selatan
Kabupaten : Poso
- Kedua : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Ketiga : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keempat : Izin operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 s/d 31 Juli 2027.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Poso
Pada tanggal 01 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Poso,



DEDRIAWAN TALINGKAU, S.STP
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19800909 199912 1 001

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
5. Bupati Poso;
6. Kepala SP3 Pendidikan Kecamatan Poso Pesisir Utara;
7. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.